



PUTUSAN
Nomor 141/Pid.B/2020/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Imran als. Bapak Intan
2. Tempat lahir : Mananga
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/2 Februari 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kamp. Mananga, Desa. Wendewa Utara,
Kec. Mambo, Kab. Sumba Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

Terdakwa Muhammad Imran als. Bapak Intan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum YOHANES BULU DAPPA, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 141/Pid.B/2020/PN.Wkb Tertanggal 16 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 141/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 20 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 20 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IMRAN Als. BAPAK INTAN telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana "*bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan , padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD IMRAN Als. BAPAK INTAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD IMRAN Als. BAPAK INTAN, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti, pada Bulan Maret 2019, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2019,

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Hutan Bakau Kamp. Mananga, Desa Wendewa Utara, Kec. Mamboro, Kab. Sumba Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan** yaitu saksi korban korban Xxxxxxx **padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya,** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada saat saksi korban sedang berjalan ke arah mata air untuk mengambil air, lalu TERDAKWA memanggil saksi korban dan memberikan saksi korban uang sebesar Rp.20.000 (Dua Puluh Ribu) lalu TERDAKWA lalu berkata :” MARI PERKOSA “,kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban dan mendorong saksi korban Sehingga saksi korban terjatuh ke tanah selanjutnya TERDAKWA membuka celana dan baju saksi korban sehingga saat itu saksi korban dalam keadaan telanjang bulat lalu TERDAKWA membuka juga celana miliknya lalu menghisap kedua payudara saksi korban sambil TERDAKWA memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi korban yang mana TERDAKWA saat memasukan alat kelaminnya saksi korban merasa kemaluan saksi korban sangat sakit namun saksi korban tidak dapat melakukan apa pun di karenakan terdakwa Sudah tidur di atas badan saksi korban sementara memasukan alat kelamin miliknya , saksi korban juga merasa ada cairan yang masuk ke dalam kemaluan saksi korban sehingga kemaluan saksi korban menjadi basah lalu ketika selesai melakukan hal tersebut terdakwa berkata kepada saksi korban :” JANGAN KASIH TAU SIAPA PUN” , lalu saksi korban hanya terdiam kemudian terdakwa berdiri dan berkata lagi :” PAKAI KAU PUNYA PAKAIAN TERUS PULANG”, setelah berkata demikian , TERDAKWA berjalan meninggalkan saksi korban , lalu saksi korban mengambil pakaian saksi korban kemudian saksi korban menggunakan kembali pakaiannya lalu pulang ke rumah saksi korban .

Bahwa dari hasil pendampingan dan pemeriksaan psikolog bahwa saksi korban mengidap keterbelakangan mental sehingga tidak mempunyai nalar dan pikiran selayaknya wanita dewasa untuk menolak ajakan terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengannya.

Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan berulang kali sehingga korban mengandung sesuai dengan Surat Visum et Repertum Nomor : 340 / 21 / XII / 2019, tanggal 10 Bulan Desember Tahun 2019 Telah Dikeluarkan Hasil visum et Repertum Dari dr. Abraham Dian Winarto, Sp. OG. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan Kesimpulan:

Tampak Robekan lama Selapit dara dan Hasil USG : janin Tunggal , hidup, berat janin dua kilo seratus gram, ebrusia antara tiga puluh tiga sampai tiga puluh empat minggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD IMRAN Ais. BAPAK INTAN**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti, pada Bulan Maret 2019, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di Hutan Bakau Kamp. Mananga, Desa Wendewa Utara, Kec. Mamboro, Kab. Sumba Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“melakukan perbuatan cabul dengan seorang yaitu saksi korban korban Xxxxxx, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”**. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada saat saksi korban sedang berjalan ke arah mata air untuk mengambil air, lalu TERDAKWA memanggil saksi korban dan memberikan saksi korban uang sebesar Rp.20.000 (Dua Puluh Ribu) lalu TERDAKWA lalu berkata :” MARI PERKOSA “,kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban dan mendorong saksi korban Sehingga saksi korban terjatuh ke tanah selanjutnya TERDAKWA membuka celana dan baju saksi korban sehingga saat itu saksi korban dalam keadaan telanjang bulat lalu TERDAKWA membuka juga celana miliknya lalu menghisap kedua payudara saksi korban sambil TERDAKWA memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi korban yang mana TERDAKWA saat memasukan alat kelaminnya saksi korban merasa kemaluan saksi korban sangat sakit namun saksi korban tidak dapat melakukan apa pun di karenakan terdakwa Sudah tidur di atas badan saksi korban sementara memasukan alat kelamin miliknya , saksi korban juga merasa ada cairan yang masuk ke dalam kemaluan saksi korban sehingga kemaluan saksi korban menjadi basah lalu ketika selesai melakukan hal tersebut terdakwa berkata kepada saksi korban :” JANGAN KASIH TAU SIAPA PUN” , lalu saksi korban hanya terdiam kemudian terdakwa berdiri dan berkata lagi :” PAKAI KAU PUNYA PAKAIAN TERUS PULANG”, setelah berkata demikian , TERDAKWA berjalan meninggalkan saksi korban , lalu saksi korban

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Wkb



mengambil pakaian saksi korban kemudian saksi korban menggunakan kembali pakaiannya lalu pulang ke rumah saksi korban .

Bahwa dari hasil pendampingan dan pemeriksaan psikolog bahwa saksi korban mengidap keterbelakangan mental sehingga tidak mempunyai nalar dan pikiran selayaknya wanita dewasa untuk menolak ajakan terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 Ke – 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum tersebut dipersidangan telah diajukan Saksi-saksi yang telah bersumpah/berjanji menurut agamanya, keterangan saksi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. FATIMAH alias MAMA IKHWAN

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan Sehubungan dengan masalah menyetubuhi seorang wanita dalam keadaan tidak berdaya yang terjadi pada hari dan tanggal yang saksi tidak dapat ingat secara pasti, pada Bulan Maret 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di Hutan Bakau Kamp. Mananga, Desa Wendewa Utara, Kec. Mamboro, Kab. Sumba Tengah;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian persetubuhan tersebut, saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita korban sendiri yang mana menurut cerita dari korban bahwa korban tidak tahu hari dan tanggal kejadian, yang korban ingat bahwa dirinya disetubuhi saat berjalan ke arah mata air yang jaraknya cukup dekat dengan rumah pelaku namun saat perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku, korban tidak pernah menceritakan kepada keluarga sehingga kami baru mengetahui pada bulan November Tahun 2019 yang mana saat itu korban sudah hamil sekitar kurang lebih usia kandungannya 5 (lima) bulan. Yang mana saat saksi memperhatikan bentuk badan korban berubah dan perut korban pun membesar sehingga saksi mengajak korban untuk mengecek dengan menggunakan alat test kehamilan dan pada saat itu benar bahwa korban telah hamil sehingga kami membawanya ke Puskesmas Mananga untuk memeriksa kandungannya sehingga disanalah kami keluarga menyaksikan bahwa korban telah hamil dan usia kandungannya yaitu sekitar kurang lebih 5 (lima) bulan lalu karena telah melihat hasil dari pemeriksaan maka kami bertanya kepada korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pun menceritakan bahwa dirinya telah diperkosa oleh seorang Lelaki yang biasa di panggil dengan sebutan BAPA INTAN namun korban tidak dapat mengingat kapan pelaku melakukan persetubuhan terhadap dirinya;

- Bahwa Yang menjadi korbannya adalah saksi Niken Ayu Pupita Sari alias Niken (saat itu berusia sekitar 20 (dua puluh) tahun) yang bertempat tinggal Mananga, Ds. Wendewa Utara, Kec. Mamboro, Kab. Sumba Tengah, sedangkan yang menjadi pelaku persetubuhan terhadap seorang wanita di luar perkawinan (korban disabilitas / orang yang memiliki keterbelakangan mental dimana perilakunya masih seperti anak kecil, yang telah memasuki usia dewasa) dalam keadaan tidak berdaya adalah terdakwa bernama Muhammad Imran alias Bapak Intan;
- Bahwa awalnya tidak ada yang menyaksikan kejadian tersebut secara langsung, pada saat itu pelaku melakukan persetubuhan terhadap korban, pelaku menggunakan alat kelamin pelaku saja dan juga mulut pelaku digunakan untuk menghisap payudara korban dan menurut cerita dari korban sendiri, pelaku sudah melakukan persetubuhan terhadap korban lebih dari 1 (satu) kali yang mana korban tidak dapat mengingat kembali peristiwa tersebut;
- Bahwa Selanjutnya kemudian menurut keterangan korban bahwa saat itu pelaku sedang dalam keadaan mabuk karena korban mencium aroma minuman keras dari mulut / Hembusan napas pelaku, kemudian menurut pengakuan korban pada saat pelaku menyetubuhi korban pada saat itu pelaku membujuk korban dengan memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan pada saat pelaku menyetubuhi korban, korban tidak sempat melakukan perlawanan karena korban takut terhadap pelaku;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut akibat yang korban rasakan yaitu sakit pada kemaluan korban dan juga korban hamil tanpa ada yang bertanggung jawab dan perihal kehamilan korban tersebut, pada tanggal 19 Januari Tahun 2020 korban telah melahirkan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki yang mana proses bersalin korban tersebut berlangsung di Puskesmas Mananga Kec. Mamboro, Kab. Sumba Tengah;
- Bahwa saksi kenal dengan korban karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan saksi Niken Ayu Pupita Sari alias Niken di mana korban adalah adik ipar saksi, sedangkan terdakwa/ pelaku adalah tetangga dari saksi;
- Bahwa korban mempunyai fisik yang normal namun mempunyai sedikit keterbelakangan mental dimana perilakunya masih seperti anak kecil.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepribadian dan keseharian korban yang tidak seperti anak-anak / remaja normal lainnya yang ketika diajak bicara, korban tidak dapat merespon dengan baik dan sifatnya yang masih seperti anak-anak sedangkan usianya sudah berumur 20 (dua puluh) tahun;

- Bahwa Korban / keluarga korban dan terdakwa belum ada perdamaian atas kejadian tersebut, akan tetapi saksi bersedia memaafkan perbuatan terdakwa;

- Bahwa mendengar korban Xxxxxx alias xxxxxx sedang dalam keadaan hamil, dan lelaki yang telah menghamilinya adalah terdakwa Muhammad Imran alias Bapak Intan, kami mengumpulkan keluarga besar dan membicarakan perihal kejadian yang dialami korban tersebut, dan keluarga mempertimbangkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib karena menimbang kondisi korban yang memiliki keterbelakangan mental dan pelaku yang telah memiliki 2 (dua) orang istri dan harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut setelah itu kami menuju ke Polsek Mamboro untuk melaporkan kejadian tersebut, namun pada saat itu berdasarkan saran dari pihak Kepolisian untuk memastikan kebenaran tentang perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap korban, dan memastikan jika memang benar untuk tetap melanjutkan kejadian tersebut ke proses hukum agar dapat dibicarakan dengan keluarga lainnya, setelah itu kami mengutus delegasi/juru bicara dari pihak kami untuk pergi ke rumah pelaku dan pada saat itu pelaku mengakui perbuatannya tersebut ke Delegasi/Juru bicara yang keluarga kami utus, dan pada saat itu pelaku juga memberikan sebuah Mamuli (perhiasan adat sumba) kepada Juru bicara / Delegasi yang kami kirim tersebut sebagai bukti pengakuan bahwa benar pelakulah yang telah menghamili korban tersebut, dan setelah mendapat kabar dari utusan kami tersebut keesokan harinya secara resmi kami melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian Sektor Mamboro untuk diproses secara hukum yang berlaku;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. BURHAN KA'E NGGAKU alias TUAN HARIS

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan Sehubungan dengan masalah menyetubuhi seorang wanita dalam keadaan tidak berdaya yang terjadi pada hari dan tanggal yang saksi tidak dapat ingat secara pasti, pada Bulan Maret 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di Hutan Bakau Kamp. Mananga, Desa Wendewa Utara, Kec. Mamboro, Kab. Sumba Tengah;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian persetubuhan tersebut, saksi mengetahuinya dari pengakuan pelaku dimana saat itu saksi diutus oleh keluarga korban untuk menemui pelaku dan keluarganya;
- Bahwa Yang menjadi korbannya adalah saksi Niken Ayu Pupita Sari alias Niken (saat itu berusia sekitar 20 (dua puluh) tahun) yang bertempat tinggal Mananga, Ds. Wendewa Utara, Kec. Mamboro, Kab. Sumba Tengah, sedangkan yang menjadi pelaku persetubuhan terhadap seorang wanita di luar perkawinan (korban disabilitas / orang yang memiliki keterbelakangan mental dimana perilakunya masih seperti anak kecil, yang telah memasuki usia dewasa) dalam keadaan tidak berdaya adalah terdakwa bernama Muhammad Imran alias Bapak Intan;
- Bahwa saksi kenal dengan korban karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan saksi Niken Ayu Pupita Sari alias Niken, sedangkan terdakwa/ pelaku adalah tetangga dari saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 sekitar jam 19.00 Wita, saksi diundang oleh keluarga korban untuk datang ke rumah dimana saat itu ada pertemuan keluarga yang membahas tentang kehamilan korban, saat itu saksi bersama keluarga lainnya mendengar pengakuan korban bahwa yang menghamili dirinya adalah terdakwa/ pelaku bernama Muhammad Imran alias Bapak Intan, setelah itu keluarga korban mengutus saksi untuk menemui pelaku dan keluarganya untuk memastikan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa kemudian setelah itu saksi pergi ke rumah pelaku yang berjarak sekitar 50 Meter dari rumah korban, ketika sampai di sana saksi menanyakan kepada pelaku dihadapan istri pertamanya perihal pengakuan korban yang mengaku telah dihamili oleh terdakwa/ pelaku Muhammad Imran alias Bapak Intan, dan saat itu terdakwa/ pelaku Muhammad Imran alias Bapak Intan mengakui bahwa dirinya yang telah menghamili korban dan pelaku bersedia bertanggung jawab dengan menjadikan korban sebagai istri ketiga, saat itu saksi bertanya kepada pelaku tentang apa bukti yang bisa saksi sampaikan kepada keluarga korban bahwa pelakulah yang bertanggung jawab atas kehamilan korban, kemudian pelaku memberikan saksi 1 (satu) buah mamoli sebagai bentuk pengakuan secara budaya, setelah itu saksi pulang dan menyampaikan perihal tersebut kepada keluarga korban dimana pihak keluarga keberatan dengan niat pelaku untuk menjadikan korban sebagai istri ketiga, karena kondisi korban yang mempunyai masalah keterbelakangan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mental sehingga keluarga mengambil langkah untuk melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah pelaku persetubuhan tersebut berdasarkan cerita dari korban sendiri dan juga pengakuan langsung dari terdakwa/ pelaku;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. MUHAMMAD ARIF alias BAPA IKHWAN

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan Sehubungan dengan masalah menyetubuhi seorang wanita dalam keadaan tidak berdaya yang terjadi pada hari dan tanggal yang saksi tidak dapat ingat secara pasti, pada Bulan Maret 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di Hutan Bakau Kamp. Mananga, Desa Wendewa Utara, Kec. Mambo, Kab. Sumba Tengah;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian persetubuhan tersebut yang menyebabkan korban hamil, saksi baru mendapat kabar dari saudara saksi sekitar tanggal 31 Oktober 2019, yang mana pada saat itu korban sudah mengandung sekitar usia kandungan 5 s/d 6 Bulan. Berdasarkan pengakuan korban kepada istri saksi bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pelaku melakukan perbuatan tersebut di rumah pelaku sendiri yang bertempat Mananga, Ds. Wendewa Utara, Kec. Mambo, Kab. Sumba Tengah, yang hari, tanggal, tahun dan jamnya korban sudah lupa, sedangkan kejadian kedua kalinya pelaku melakukannya di salah satu hutan bakau yang terletak di Mananga, Ds. Wendewa Utara, Kec. Mambo, Kab. Sumba Barat;

- Bahwa Yang menjadi korbannya adalah saksi Niken Ayu Pupita Sari alias Niken (saat itu berusia sekitar 20 (dua puluh) tahun) yang bertempat tinggal Mananga, Ds. Wendewa Utara, Kec. Mambo, Kab. Sumba Tengah, sedangkan yang menjadi pelaku persetubuhan terhadap seorang wanita di luar perkawinan (korban disabilitas / orang yang memiliki keterbelakangan mental dimana perilakunya masih seperti anak kecil, yang telah memasuki usia dewasa) dalam keadaan tidak berdaya adalah terdakwa bernama Muhammad Imran alias Bapak Intan;

- Bahwa saksi kenal dengan korban karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan saksi Niken Ayu Pupita Sari alias Niken, dimana korban adalah adik kandung saksi, sedangkan terdakwa/ pelaku adalah tetangga orangtua saksi di Mambo, dan saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa/ pelaku, saksi hanya memiliki hubungan kekeluargaan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan istri terdakwa/ pelaku saja yaitu masih merupakan pangkat bibi/tante saksi;

- Bahwa awalnya pada tanggal 31 Oktober 2019, saksi ditelfon oleh salah satu keluarga saksi yang masih merupakan pangkat kakek saksi di Mamboro, Kab. Sumba Tengah, agar saksi pulang ke Mamboro karena ada sesuatu hal penting yang ingin diberitahukan kepada saksi, kemudian saksi pergi menuju ke Mamboro untuk mengetahui ada permasalahan apa, sehingga saksi disuruh pulang, sesampainya di Mamboro kakek saksi atas nama Muhammad Subhan mengatakan kepada saksi jika adik kandung saksi atas nama Xxxxxx alias xxxxxx sedang dalam keadaan hamil, dan lelaki yang telah menghamilinya adalah terdakwa/ pelaku Muhammad Imran alias Bapak Intan;

- Bahwa Selanjutnya setelah mendengar hal tersebut, kami mengumpulkan keluarga besar dan membicarakan perihal kejadian yang dialami korban tersebut, dan keluarga mempertimbangkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib karena menimbang kondisi korban yang memiliki keterbelakangan mental dan pelaku yang telah memiliki 2 (dua) orang istri dan harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Setelah itu kami menuju ke Polsek Mamboro untuk melaporkan kejadian tersebut, namun pada saat itu berdasarkan saran dari pihak kepolisian untuk memastikan kebenaran tentang perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap korban, dan untuk memastikan jika memang benar untuk tetap melanjutkan kejadian tersebut ke proses hukum agar dapat dibicarakan dengan keluarga lainnya, setelah itu kami mengutus delegasi/juru bicara dari pihak kami untuk pergi ke rumah terdakwa/ pelaku dan pada saat itu terdakwa/ pelaku Muhammad Imran alias Bapak Intan mengakui perbuatannya tersebut ke Delegasi/Juru bicara yang keluarga kami utus, dan pada saat itu pelaku juga memberikan sebuah Mamuli (perhiasan adat Sumba) kepada Juru bicara / Delegasi yang kami kirim tersebut sebagai bukti pengakuan bahwa benar terdakwa/ pelaku Muhammad Imran alias Bapak Intan yang telah menghamili korban tersebut, dan setelah mendapat kabar dari utusan kami tersebut keesokan harinya secara resmi kami melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian Sektor Mamboro untuk diproses secara hukum yang berlaku;

- Bahwa Menurut pengakuan korban kepada istri saksi, pada saat pelaku menyetubuhi korban, korban tidak sempat melakukan perlawanan karena korban takut terhadap pelaku dan berdasarkan cerita dari korban kepada istri

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, bahwa pelaku pada saat itu sempat memberikan uang kepada korban sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada korban pada saat kejadian pertama dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada saat kejadian kedua agar korban mau bersetubuh dengan pelaku;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah pelaku persetubuhan tersebut berdasarkan cerita dari korban sendiri dan juga pengakuan langsung dari terdakwa/ pelaku

- Bahwa korban sudah memasuki usia dewasa namun perilaku korban masih seperti anak kecil, yang saksi maksudkan adalah kepribadian dan keseharian korban yang tidak seperti anak-anak / remaja normal lainnya yang ketika diajak bicara, korban tidak dapat merespon dengan baik dan sifatnya yang masih seperti anak-anak, sedangkan usianya sudah berumur 20 (dua puluh) tahun, dan hal tersebut sudah terjadi saat korban masih kecil, bahkan saat menginjak kelas 1 SD (sekolah Dasar) korban terpaksa berhenti sekolah karena tidak dapat berinteraksi dengan baik;

- Bahwa antara korban / keluarga korban dan terdakwa belum ada perdamaian atas kejadian tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. BOKU JOJA UMAR alias BAPA NAS

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan Sehubungan dengan masalah menyetubuhi seorang wanita dalam keadaan tidak berdaya yang terjadi pada hari dan tanggal yang saksi tidak dapat ingat secara pasti, pada Bulan Maret 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di Hutan Bakau Kamp. Mananga, Desa Wendewa Utara, Kec. Mambo, Kab. Sumba Tengah;

- Bahwa Yang menjadi korbannya adalah saksi Niken Ayu Pupita Sari alias Niken (saat itu berusia sekitar 20 (dua puluh) tahun) yang bertempat tinggal Mananga, Ds. Wendewa Utara, Kec. Mambo, Kab. Sumba Tengah, sedangkan yang menjadi pelaku persetubuhan terhadap seorang wanita di luar perkawinan (korban disabilitas / orang yang memiliki keterbelakangan mental dimana perilakunya masih seperti anak kecil, yang telah memasuki usia dewasa) dalam keadaan tidak berdaya adalah terdakwa bernama Muhammad Imran alias Bapak Intan;

- Bahwa saksi kenal dengan korban Niken Ayu Pupita Sari alias Niken, dimana korban merupakan tetangga rumah saksi yang mana jarak rumah korban dan saksi sekitar 30 m (tiga puluh meter), sedangkan terdakwa/

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku juga merupakan tetangga rumah saksi yang mana jarak antara rumah saksi dan terdakwa/ pelaku sekitar 100 m (seratus meter);

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian persetubuhan tersebut, saksi mengetahuinya dari cerita korban sendiri. menurut keterangan korban kepada saksi bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekitar awal tahun 2019 yang mana untuk tanggal dan bulannya korban sudah lupa, dan untuk tempat kejadiannya di Sebuah Hutan Bakau dekat mata air yang terletak di Mananga, Desa Wendewa Utara, Kec. Mambo, Kec. Sumba Tengah. Adapun menurut keterangan dari korban kepada saksi, pelaku melakukan persetubuhan dengan cara membuka pakaian korban kemudian menurunkan celana pelaku kemudian menghisap kedua payudara korban lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan korban;

- Bahwa saksi pernah melihat korban dan pelaku di Hutan Bakau dekat mata air yang terletak di Mananga, Desa Wendewa Utara, Kec. Mambo, Kec. Sumba Tengah sebanyak 2 (dua) kali di sekitar Bulan Februari s/d Maret 2019 pada waktu menjelang siang dimana saksi dapat mengingatnya karena pada bulan tersebut setiap hari saksi berada di kali untuk menjahit pukat, sedangkan untuk hari dan tanggalnya saksi tidak dapat mengingatnya lagi. Berawal saat saksi sedang bekerja menjahit pukat di kali yang dekat dengan lokasi tersebut dimana saat itu situasi agak sepi dan hanya ada pelaku dan korban. Pada saat itu saksi hanya melihat keduanya dan tidak ada orang lain yang berada di lokasi kejadian dimana Lokasi Hutan Bakau tersebut kadang-kadang sepi di waktu-waktu tertentu seperti pada waktu menjelang siang karena umumnya masyarakat lebih sering mengambil air pada pagi dan sore hari;

- Bahwa Selanjutnya korban saat itu sedang mengambil air di lokasi mata air tersebut dimana hal itu sering dilakukannya, sedangkan untuk pelaku saksi tidak tahu apa yang dilakukannya di lokasi tersebut saat itu dan saksi tidak mencurigai apapun saat itu dimana saksi tahu keduanya masih punya hubungan keluarga dan saat itu saksi merasa hal tersebut adalah keadaan yang biasa-biasa saja sehingga saksi tidak terlalu memperhatikannya secara detail dikarenakan saksi juga sibuk menjahit pukat. Kemudian saat itu saksi melihat pelaku yang duluan meninggalkan lokasi mata air tersebut, sedangkan korban menyusul dari belakang dengan membawa ember air dan selebihnya saksi tidak tahu lagi apa yang dilakukan oleh keduanya di lokasi tersebut;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan pelaku melakukan persetubuhan terhadap korban saat itu, namun menurut keterangan korban bahwa saat itu pelaku sedang dalam keadaan mabuk karena korban mencium aroma minuman keras dari mulut / hembusan napas pelaku. Adapun sebelumnya saksi sudah kenal dengan pelaku karena kami bertetangga, pelaku mempunyai sifat sering mabuk minuman keras dimana hal itu sudah diketahui masyarakat disekitarnya, saat ini pelaku mempunyai 2 orang istri yang tinggal dalam serumah dan sekarang mempunyai niat untuk menjadikan korban sebagai istri ketiga, namun saksi sendiri tidak dapat menerima alasan tersebut karena korban merupakan seorang wanita yang cacat mental sehingga saksi pribadi menilai alasan tersebut hanya untuk menyelamatkan dirinya pelaku saja dari jeratan hukum;
 - Bahwa Setelah kejadian tersebut akibat perbuatan terdakwa/ pelaku mengakibatkan korban hamil dimana korban sudah melahirkan seorang bayi laki-laki;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
5. Xxxxxx alias xxxxxx yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi korban mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan;
 - Bahwa persetubuhan yang saksi korban maksudkan adalah dimana ada seorang lelaki yang merupakan tetangga rumah saksi korban yang rumahnya terletak bersebelahan dengan rumah saksi korban yang biasa saksi korban panggil dengan sebutan BAPA INTAN, yang mana saat itu saksi korban sedang berjalan ke arah mata air untuk mengambil air;
 - Bahwa kemudian BAPA INTAN memanggil saksi korban dan memberikan saksi korban uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu BAPA INTAN berkata :” MARI PERKOSA “, sambil BAPA INTAN membuka celana dan baju saksi korban, sehingga saat itu saksi korban dalam keadaan telanjang bulat lalu BAPA INTAN membuka juga celana miliknya lalu menghisap kedua payudara saksi korban sambil BAPA INTAN memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi korban yang mana BAPA INTAN saat memasukan alat kelaminnya, saksi korban merasa kemaluan saksi korban sangat sakit namun saksi korban tidak dapat melakukan apa pun dikarenakan BAPA INTAN sudah tidur di atas badan saksi korban sementara memasukan alat kelamin miliknya, saksi korban juga merasa ada cairan yang masuk ke dalam kemaluan saksi korban sehingga

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan saksi korban menjadi basah lalu ketika selesai melakukan hal tersebut BAPA INTAN berkata kepada saksi korban :” JANGAN KASIH TAU SIAPA PUN ”, lalu saksi korban hanya terdiam kemudian BAPA INTAN berdiri dan berkata lagi :” PAKAI KAU PUNYA PAKAIAN TERUS PULANG ”, setelah berkata demikian, BAPA INTAN berjalan meninggalkan saksi korban, lalu saksi korban mengambil pakaian saksi korban kemudian saksi korban menggunakan kembali pakaian lalu pulang ke rumah saksi korban;

- Bahwa saat itu BAPA INTAN melakukan kekerasan dengan cara menarik tangan lalu mendorong saksi korban, sehingga saksi korban terjatuh ke tanah lalu BAPA INTAN memasukan alat kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban;

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut saksi korban tidak tahu dan tidak ingat, yang mana kejadian tersebut terjadi di belakang rumah pada saat saksi korban menuju ke mata air untuk mengambil air;

- Bahwa hubungan saksi korban dengan BAPA INTAN yaitu BAPA INTAN merupakan tetangga rumah saksi korban;

- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan tersebut yaitu saksi sendiri;

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut yaitu terdakwa bernama MUHAMMAD IMRAN alias BAPAK INTAN;

- Bahwa sebelumnya tidak ada yang mengetahui tentang perihal perbuatan BAPA INTAN tersebut terhadap saksi korban namun setelah saksi korban dikatakan hamil oleh dokter, saat itu saksi korban memberitahukan kepada orangtua saksi korban bahwa BAPA INTAN telah menyetubuhi saksi korban pada saat tidak ada orang;

- Bahwa tindakan orangtua saksi korban yaitu melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;

- Bahwa akibat yang saksi korban rasakan atas kejadian tersebut yaitu merasakan sakit pada bagian kemaluan saksi korban dikarenakan BAPA INTAN memaksakan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban. dan juga saksi korban hamil tanpa adanya yang bertanggung jawab;

- Bahwa saksi korban tidak pernah memberitahukan BAPA INTAN bahwa saksi korban sedang hamil;

- Bahwa pada tanggal 19 Bulan Februari Tahun 2020 saksi korban telah melahirkan seorang anak bayi berjenis kelamin laki-laki yang mana saat itu saksi korban melahirkan di Puskesmas Mananga, Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban mengalami trauma dan merasa takut terhadap BAPA INTAN;
- Bahwa BAPA INTAN melakukan pemerkosaan lebih dari 1 (satu) kali namun saksi korban tidak tahu serta tidak ingat berapa kali BAPA INTAN menyetubuhi saksi korban, yang mana BAPA INTAN selalu menyetubuhi saksi korban ketika saksi korban sedang seorang diri;
- Bahwa saksi korban tidak tahu alasan apa sehingga saat itu BAPA INTAN menyetubuhi saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak melakukan apa pun karena saksi korban diberikan uang oleh BAPA INTAN serta BAPA INTAN juga selalu membujuk saksi korban dengan cara menarik tangan saksi korban dan mengajak saksi korban untuk membuka pakaian saksi korban kemudian BAPA INTAN memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban;
- Bahwa pada saat itu saksi korban merasakan ada air yang keluar dari kemaluan BAPA INTAN dan dibuang di dalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa pada saat itu BAPA INTAN dalam keadaan mabuk minuman beralkohol / minuman Peci (minuman keras) yang mana saksi korban mencium aroma alkohol dari diri BAPA INTAN;
- Bahwa saksi korban berani bersumpah atas semua keterangannya karena semua keterangan yang telah saksi korban berikan benar dan tidak ada keterangan yang ingin ditambahkan sehubungan dengan masalah ini;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di penyidik, saksi korban tidak merasa dipaksa ataupun dibujuk oleh pemeriksa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. MARLINA SELVIA EFLIN WALU, S.Psi., M.M., M.Psi., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan di penyidik;
 - Bahwa saksi ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan;
 - Bahwa saksi ahli memberikan keterangan kepada pemeriksa / penyidik sesuai dengan Pengetahuan dan Keahlian yang saksi ahli miliki;
 - Bahwa saksi ahli mempunyai Keahlian di Bidang Psikologi;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ahli berprofesi sebagai seorang Psikolog di RSUD Waikabubak, Psikolog di Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan juga Dosen Tidak Tetap di Poltekkes Waikabubak;
- Bahwa saksi ahli pernah melakukan pemeriksaan / Tes Intelegensi terhadap Subyek bernama Xxxxxx alias xxxxxx;
- Bahwa berdasarkan hasil Tes Inteligensi Taraf inteligensi umum subyek adalah 37 (Weschler). Hal ini menunjukkan bahwa subyek memiliki taraf inteligensi berada pada taraf retardasi mental (mentally retarded) (Weschler) sesuai dengan tingkat perkembangan usianya saat ini. Hal ini mengindikasikan bahwa Koordinasi dan organisasi dari otak ke bagian tubuh yang lain misalnya koordinasi visual motorik tidak berkembang dengan baik, subyek juga kurang mampu mengenali informasi visual secara tepat. Hal ini menyebabkan subyek mengalami hambatan dalam perkembangan inteligensi dan mentalnya serta penyesuaian diri;
- Bahwa yang dimaksud dengan Retardasi Mental adalah penurunan fungsi intelektual yang menyeluruh secara bermakna dan secara langsung menyebabkan gangguan adaptasi sosial;
- Bahwa orang yang mengalami Retardasi mental dapat dikategorikan sebagai orang yang memiliki keterbelakangan mental;
- Bahwa Nilai / Taraf Standar IQ yang dimiliki oleh seseorang yang Normal pada tingkat perkembangan usia yang sama seperti subyek yang diperiksa adalah 91 keatas;
- Bahwa metode yang saksi ahli gunakan untuk menentukan taraf inteligensi dan keadaan psikologis yang dimiliki oleh subyek adalah dengan mengadakan pemeriksaan psikologi/ tes psikologi;
- Bahwa saksi ahli tidak merasa ditekan atau dipaksa dalam memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, saksi ahli memberikan keterangan secara bebas berdasarkan keahlian dan pengetahuan yang saksi ahli miliki;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Surat Visum et Repertum Nomor : 340 / 21 / XII / 2019, tanggal 10 Desember 2019 Dari dr. Abraham Dian Winarto, Sp.OG. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Tampak Robekan lama Selapit dara dan Hasil USG : janin Tunggal , hidup, berat janin dua kilo seratus gram, berusia antara tiga puluh tiga sampai tiga puluh empat minggu.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan Sehubungan dengan masalah menyetubuhi seorang wanita dalam keadaan tidak berdaya (korban disabilitas / orang yang memiliki keterbelakangan mental dimana perilakunya masih seperti anak kecil, yang telah memasuki usia dewasa), yang terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali, pertama kali terjadi pada Akhir Tahun 2018 (tanggal dan bulan Terdakwa tidak ingat) yang bertempat di rumah terdakwa di Kamp. Mananga, Desa Wendewa Utara, Kec. Mamboro, Kab. Sumba Tengah, peristiwa kedua terjadi pada awal tahun 2019 di Hutan Bakau Kamp. Mananga, Desa Wendewa Utara, Kec. Mamboro, Kab. Sumba Tengah dan peristiwa ketiga terjadi pada Bulan Maret 2019 bertempat di Hutan Bakau Kamp. Mananga, Desa Wendewa Utara, Kec. Mamboro, Kab. Sumba Tengah;
- Bahwa Adapun pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban dengan cara memberikannya uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu mengajak korban untuk berhubungan badan dimana saat itu korban langsung menuruti permintaan Terdakwa dan langsung membuka pakaiannya di dalam kamar hingga setengah telanjang, setelah itu terdakwa pun membuka celana Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan tangan Terdakwa ke dalam baju korban untuk meremas payudaranya dimana saat itu korban tidur terlentang, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina korban sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit dan setelah orgasme Terdakwa mengeluarkan air mani di luar vagina korban, lalu pada peristiwa yang kedua, Terdakwa melakukan dengan cara yang sama dimana sebelumnya Terdakwa memberi korban uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu menyetubuhi korban di Hutan Bakau dimana Terdakwa menyuruh korban tidur terlentang di bawah tanah dengan beralaskan daun, kemudian pada peristiwa yang ketiga, Terdakwa melakukan dengan cara dan tempat yang sama dengan memberikan korban uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Yang menjadi korbannya adalah saksi Niken Ayu Pupita Sari alias Niken (saat itu berusia sekitar 20 (dua puluh) tahun) yang bertempat tinggal Mananga, Ds. Wendewa Utara, Kec. Mamboro, Kab. Sumba Tengah, dan merupakan anak dari saudara Muhammad Da'i alias Tuan Idir;
- Bahwa awalnya sekitar jam 10.00 wita korban datang ke rumah Terdakwa untuk membawa ikan jualan orang tuanya, saat Terdakwa

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang untuk membeli ikan tersebut korban meminta uang tambahan kepada Terdakwa dengan mengatakan " kasi saya uang dulu Bibi ", setelah itu Terdakwa spontan berkata " kalo saya kasi kau uang tapi kau harus ikut saya punya mau, kita main dulu " setelah itu korban langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan membuka celananya dimana saat itu istri Terdakwa sedang tidak berada di rumah, setelah itu Terdakwa melihat situasi di luar dan setelah memastikan situasi aman, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan menyetubuhi korban;

- Bahwa Selanjutnya setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa pun memberinya uang dan menyuruhnya untuk pulang dengan berpesan agar korban tidak menceritakannya kepada siapa-siapa, lalu pada awal 2019 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa melihat korban pergi ke Hutan Bakau yang melewati rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung mengajak korban untuk kembali berhubungan badan dengan memberinya uang, sehingga korban langsung menuruti permintaan Terdakwa dimana kami melakukan hubungan badan di hutan bakau, kemudian pada Bulan Maret 2019 Terdakwa kembali bertemu korban di tempat yang sama dan Terdakwa pun kembali menyetubuhi korban, lalu sekitar Bulan Oktober 2019 keluarga korban mengutus saudara Burhan Nggaku untuk datang menemui Terdakwa karena korban diketahui telah hamil, dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa telah menyetubuhi korban dan Terdakwa siap bertanggung jawab;
- Bahwa Alasan Terdakwa menyetubuhi korban karena awalnya Terdakwa hanya iseng-iseng bercanda dengan korban namun korban menuruti permintaan Terdakwa sehingga Terdakwa menyetubuhinya hingga akhirnya mengakibatkan korban hamil dimana saat ini korban sudah melahirkan anak laki-laki;
- Bahwa Saat itu korban tidak melakukan perlawanan sama sekali dan tidak melakukan penolakan terhadap perbuatan yang Terdakwa lakukan, karena Terdakwa tidak pernah menggunakan kekerasan melainkan hanya membujuk korban dengan memberikannya uang;
- Bahwa terdakwa tidak pernah merencanakan perbuatan Terdakwa menyetubuhi korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi seorang wanita dalam keadaan tidak berdaya (korban disabilitas / orang yang memiliki keterbelakangan mental dimana perilakunya masih seperti anak kecil, yang telah memasuki usia dewasa), yang terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali, pertama kali terjadi pada Akhir Tahun 2018 (tanggal dan bulan Terdakwa tidak ingat) yang bertempat di rumah terdakwa di Kamp. Mananga, Desa Wendewa Utara, Kec. Mamboro, Kab. Sumba Tengah, peristiwa kedua terjadi pada awal tahun 2019 di Hutan Bakau Kamp. Mananga, Desa Wendewa Utara, Kec. Mamboro, Kab. Sumba Tengah dan peristiwa ketiga terjadi pada Bulan Maret 2019 bertempat di Hutan Bakau Kamp. Mananga, Desa Wendewa Utara, Kec. Mamboro, Kab. Sumba Tengah;
- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban dengan cara memberikannya uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu mengajak korban untuk berhubungan badan dimana saat itu korban langsung menuruti permintaan Terdakwa dan langsung membuka pakaiannya di dalam kamar hingga setengah telanjang, setelah itu terdakwa pun membuka celana Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan tangan Terdakwa ke dalam baju korban untuk meremas payudaranya dimana saat itu korban tidur terlentang, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina korban sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit dan setelah orgasme Terdakwa mengeluarkan air mani di luar vagina korban, lalu pada peristiwa yang kedua, Terdakwa melakukan dengan cara yang sama dimana sebelumnya Terdakwa memberi korban uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu menyetubuhi korban di Hutan Bakau dimana Terdakwa menyuruh korban tidur terlentang di bawah tanah dengan beralaskan daun, kemudian pada peristiwa yang ketiga, Terdakwa melakukan dengan cara dan tempat yang sama dengan memberikan korban uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Yang menjadi korbannya adalah saksi Niken Ayu Pupita Sari alias Niken (saat itu berusia sekitar 20 (dua puluh) tahun) yang bertempat tinggal Mananga, Ds. Wendewa Utara, Kec. Mamboro, Kab. Sumba Tengah, dan merupakan anak dari saudara Muhammad Da'i alias Tuan Idir;
- Bahwa awalnya sekitar jam 10.00 wita korban datang ke rumah Terdakwa untuk membawa ikan jualan orang tuanya, saat Terdakwa

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang untuk membeli ikan tersebut korban meminta uang tambahan kepada Terdakwa dengan mengatakan " kasi saya uang dulu Bibi ", setelah itu Terdakwa spontan berkata " kalo saya kasi kau uang tapi kau harus ikut saya punya mau, kita main dulu " setelah itu korban langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan membuka celananya dimana saat itu istri Terdakwa sedang tidak berada di rumah, setelah itu Terdakwa melihat situasi di luar dan setelah memastikan situasi aman, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan menyetubuhi korban;

- Bahwa Selanjutnya setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa pun memberinya uang dan menyuruhnya untuk pulang dengan berpesan agar korban tidak menceritakannya kepada siapa-siapa, lalu pada awal 2019 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa melihat korban pergi ke Hutan Bakau yang melewati rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung mengajak korban untuk kembali berhubungan badan dengan memberinya uang, sehingga korban langsung menuruti permintaan Terdakwa dimana kami melakukan hubungan badan di hutan bakau, kemudian pada Bulan Maret 2019 Terdakwa kembali bertemu korban di tempat yang sama dan Terdakwa pun kembali menyetubuhi korban, lalu sekitar Bulan Oktober 2019 keluarga korban mengutus saudara Burhan Nggaku untuk datang menemui Terdakwa karena korban diketahui telah hamil, dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa telah menyetubuhi korban dan Terdakwa siap bertanggung jawab;

- Bahwa Alasan Terdakwa menyetubuhi korban karena awalnya Terdakwa hanya iseng-iseng bercanda dengan korban namun korban menuruti permintaan Terdakwa sehingga Terdakwa menyetubuhinya hingga akhirnya mengakibatkan korban hamil dimana saat ini korban sudah melahirkan anak laki-laki;

- Bahwa Saat itu korban tidak melakukan perlawanan sama sekali dan tidak melakukan penolakan terhadap perbuatan yang Terdakwa lakukan, karena Terdakwa tidak pernah menggunakan kekerasan melainkan hanya membujuk korban dengan memberikannya uang;

- Bahwa terdakwa tidak pernah merencanakan perbuatan Terdakwa menyetubuhi korban tersebut;

- bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 340 / 21 / XII / 2019, tanggal 10 Desember 2019 Dari dr. Abraham Dian Winarto, Sp. OG. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tampak Robekan lama Selapit dara dan Hasil USG : janin Tunggal ,
hidup, berat janin dua kilo seratus gram, berusia antara tiga puluh tiga
sampai tiga puluh empat minggu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 286 KUHP, yang unsur-
unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan;
3. Unsur Padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan
pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” yang dalam ilmu
hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak
pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk
mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yakni
Terdakwa MUHAMMAD IMRAN Als. BAPAK INTAN identitasnya telah kami
bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan,
serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan
selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat
serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan
terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa
dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah
dilakukannya tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **Barang Siapa** ” telah
terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.



Ad.2. Unsur Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut diatas adalah melakukan suatu hubungan badan layaknya suami istri yaitu dengan memasukkan alat kelamin pria ke alat kelamin wanita sedemikian rupa sehingga ditandai dengan keluarnya air mani atau sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi Niken Ayu Pupita Sari alias Niken (saat itu berusia sekitar 20 (dua puluh) tahun) yang bertempat tinggal Mananga, Ds. Wendewa Utara, Kec. Mambo, Kab. Sumba Tengah, yang merupakan anak dari saudara Muhammad Da'i alias Tuan Idir dalam keadaan tidak berdaya (korban disabilitas / orang yang memiliki keterbelakangan mental dimana perilakunya masih seperti anak kecil, yang telah memasuki usia dewasa), yang terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali, pertama kali terjadi pada Akhir Tahun 2018 yang bertempat di rumah terdakwa di Kamp. Mananga, Desa Wendewa Utara, Kec. Mambo, Kab. Sumba Tengah, peristiwa kedua terjadi pada awal tahun 2019 di Hutan Bakau Kamp. Mananga, Desa Wendewa Utara, Kec. Mambo, Kab. Sumba Tengah dan peristiwa ketiga terjadi pada Bulan Maret 2019 bertempat di Hutan Bakau Kamp. Mananga, Desa Wendewa Utara, Kec. Mambo, Kab. Sumba Tengah;

Menimbang, bahwa pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban dengan cara memberikannya uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu mengajak korban untuk berhubungan badan dimana saat itu korban langsung menuruti permintaan Terdakwa dan langsung membuka pakaiannya di dalam kamar hingga setengah telanjang, setelah itu terdakwa pun membuka celana Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan tangan Terdakwa ke dalam baju korban untuk meremas payudaranya dimana saat itu korban tidur terlentang, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina korban sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit dan setelah orgasme Terdakwa mengeluarkan air mani di luar vagina korban, lalu pada peristiwa yang kedua, Terdakwa melakukan dengan cara yang sama dimana sebelumnya Terdakwa memberi korban uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu menyetubuhi korban di Hutan Bakau dimana Terdakwa menyuruh korban tidur terlentang di bawah tanah dengan beralaskan daun, kemudian pada peristiwa yang ketiga, Terdakwa melakukan dengan cara dan tempat yang sama dengan memberikan korban uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa Bahwa awalnya sekitar jam 10.00 wita korban datang ke rumah Terdakwa untuk membawa ikan jualan orang tuanya, saat Terdakwa memberikan uang untuk membeli ikan tersebut korban meminta uang tambahan kepada Terdakwa dengan mengatakan " kasi saya uang dulu Bibi ", setelah itu Terdakwa spontan berkata " kalo saya kasi kau uang tapi kau harus ikut saya punya mau, kita main dulu " setelah itu korban langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan membuka celananya dimana saat itu istri Terdakwa sedang tidak berada di rumah, setelah itu Terdakwa melihat situasi di luar dan setelah memastikan situasi aman, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan menyetubuhi korban, kemudian Selanjutnya setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa pun memberinya uang dan menyuruhnya untuk pulang dengan berpesan agar korban tidak menceritakannya kepada siapa-siapa, lalu pada awal 2019 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa melihat korban pergi ke Hutan Bakau yang melewati rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung mengajak korban untuk kembali berhubungan badan dengan memberinya uang, sehingga korban langsung menuruti permintaan Terdakwa, kemudian pada Bulan Maret 2019 Terdakwa kembali bertemu korban di tempat yang sama dan Terdakwa pun kembali menyetubuhi korban, lalu sekitar Bulan Oktober 2019 keluarga korban mengutus saudara Burhan Nggaku untuk datang menemui Terdakwa karena korban diketahui telah hamil, dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa telah menyetubuhi korban dan Terdakwa siap bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 340 / 21 / XII / 2019, tanggal 10 Desember 2019 Dari dr. Abraham Dian Winarto, Sp. OG. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Tampak Robekan lama Selapit dara dan Hasil USG : janin Tunggal , hidup, berat janin dua kilo seratus gram, berusia antara tiga puluh tiga sampai tiga puluh empat minggu

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur Padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dalam keadaan Pingsan atau tidak berdaya dalam unsur adalah perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan tanpa suatu kehendak dari wanita tersebut ataupun diketahui oleh wanita tersebut namun tidak dapat berbuat apa-apa;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Wkb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Yang menjadi korbannya adalah saksi Xxxxxx alias xxxxxx (saat itu berusia sekitar 20 (dua puluh) tahun) yang bertempat tinggal Mananga, Ds. Wendewa Utara, Kec. Mamboro, Kab. Sumba Tengah, dan merupakan anak dari saudara Muhammad Da'i alias Tuan Idir yang merupakan seorang wanita dengan keadaan tidak berdaya karena korban merupakan penyandang disabilitas atau orang yang memiliki keterbelakangan mental dimana perilakunya masih seperti anak kecil, sedangkan usianya telah memasuki usia dewasa;

Menimbang, bahwa Bahwa Saat itu korban tidak dapat melakukan perlawanan sama sekali dan tidak dapat melakukan penolakan terhadap perbuatan yang Terdakwa lakukan, karena Terdakwa membujuk korban dengan memberikannya uang, sedangkan korban sendiri adalah penyandang disabilitas yang bersifat seperti anak kecil meski usianya telah dewasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan tidak berdaya**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 286 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Merusak masa depan Korban
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma pada korban
- Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik keluarga korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil, karena penjatuhan pidana adalah bukan sebagai sarana balas dendam terhadap terdakwa, tetapi sebagai sarana pembelajaran agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memperbaiki perilaku dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal-hal yang telah tercatat atau termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 286 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IMRAN AIS. BAPAK INTAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" Persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya sedang berada dalam keadaan tidak berdaya" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, oleh kami, Ni Luh Suantini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Pribadi, S.H. dan Muhammad Salim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melky Boreel, S.H., M.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Yuli Partimi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Dony Pribadi, S.H.

Ni Luh Suantini, S.H., M.H.

ttd./

Muhammad Salim, S.H.

Panitera,

ttd./

Melky Boreel, S.H., M.H.

Untuk Turunan Resmi
a.n. Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak
Panitera,

Melky Boreel, S.H., M.H.
NIP. 19800519 200212 1 002